



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/PID.SUS/2022/PT TTE**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD TASLIM ALIAS MAD;
2. Tempat lahir : Maluku Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/10 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep. Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 4 Juli 2022 Nomor 23/PID.SUS/2022/PT TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Juli 2022 Nomor 23/PID.SUS/2022/PT TTE, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Snn, tanggal 20 Juni 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Taslim Alias Mad pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar Pukul 14.55 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Man-Gega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di depan SPBU Mini atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mengemudikan kendaraan bermotor yang kerana kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Saksi *Sokib Alias Pakde* mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nomor Polisi DN 2670 CS dengan membonceng Korban *Kasniti* berjalan dari arah Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara menuju Pasar Basanohi, Desa Fogi, Kecamatan Sanana dengan kecepatan 40 Km/Jam lalu sesampainya Saksi *Sokib Alias Pakde* dan Korban *Kasniti* di Desa Mang-Gega tepatnya di depan SPBU Mini tiba-tiba dari arah jalan lorong setapak muncul sepeda motor Honda Beat FI warna biru-putih Nomor Polisi DG 5200 RA yang dikendarai oleh Terdakwa dalam keadaan terburu-buru langsung masuk ke tengah badan jalan tanpa melihat situasi kiri dan kanan sehingga membuat Saksi *Sokib Alias Pakde* terkejut dan tidak sempat mengerem kendaraan sepeda motor yang dikendarainya lalu kendaraan sepeda motor yang dikendarai Saksi *Sokib Alias Pakde* bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hingga menyebabkan Saksi *Sokib Alias Pakde* dan Korban *Kasniti* terlempar sejauh kurang lebih 4 meter dan tergeletak di jalan raya dengan kondisi Korban *Kasniti* tidak sadarkan diri;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445-01/03/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mutiara



Sukma dokter pada Rumah Sakit Daerah Umum Sanana telah melakukan pemeriksaan atas nama Korban *Kasniti* dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

Regio Pipi Kanan: Tampak luka gores berukuran 2x2 cm

Status Neurologi:

- Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow coma scale 7;
- Tidak tampak tanda-tanda patah tulang pada dasar tengkorak;
- Motorik kanan (-), kiri (+) tensus otot 4-5

Kesan Kelumpuhan Sisi Kanan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan didapat cedera kepala berat dengan dugaan pendarahan dalam rongga tengkorak.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban *Kasniti* meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/8442/2022 tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Apriyanti Muhammad dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *Ahmad Taslim Alias Mad* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban meninggal dunia*" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat FI warna biru/putih No. Pol DG 5200 RA
  - 1 (satu) Buah kunci Motor

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;



- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam/putih No. Pol: DN 2670 CS;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Registrasi No. Pol: DN 2670 CS a.n SUPRIADI;
- 1 (satu) Buah kunci Motor.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sokib Alias Pakde;

**5.** Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sanana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Taslim Alias Mad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat FI warna biru/putih No. Pol DG 5200 RA;
  - 1 (satu) Buah kunci Motor;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam/putih No. Pol: DN 2670 CS;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Registrasi No. Pol: DN 2670 CS a.n SUPRIADI;
- 1 (satu) Buah kunci Motor;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sokib Alias Pakde;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari



Akta Permintaan Banding Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Snn, namun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Snn tanggal 20 Juni 2022, Majelis Hakim peradilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim peradilan tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan semua unsur-unsur pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim peradilan tingkat pertama tersebut disimpulkan berdasarkan fakta-fakta Hukum yang diperoleh di persidangan serta bukti-bukti dan keadaan yang dapat mendukung keyakinan Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, lagi pula Majelis Hakim peradilan tingkat pertama tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap hukum acara dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini, serta kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena peradilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berhubung pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai sudah tepat dan benar dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Snn, tanggal 20 Juni 2022 tersebut haruslah dinyatakan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah



dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat, akan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 12/Pid.Sus/2022/ PN Snn, tanggal 20 Juni 2022;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh kami SISWATMONO RADIANTORO, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan GANJAR PASARIBU, S.H., M.H., dan H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 4 Juli 2022 Nomor 23/PID.SUS/2022/PT TTE untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Juli 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta M. IKBAL DAUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**  
ttd  
**GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.**  
ttd

**H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd  
**M. IKBAL DAUD, SH.**

**HAKIM KETUA,**  
ttd  
**SISWATMONO RADIANTORO, S.H.**

**UNTUK SALINAN YANG SAH**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2022/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEITEL Von EMSTER, S.H.**  
**NIP. 196202021986031006**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2022/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7